

Depok, 29 Juli 2019

Nomor : 840.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pclaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA
No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016 (**Koperasi Parbulu Lestari**)
SK Gubernur Maluku No. 110 Tahun 2017 (**CV Adi Jaya**)
SK Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013 (**UD Maju Jaya**)
Alamat Kelompok : Desa Masarete, Kecamatan teluk kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Koperasi
Parbulu Lestari)
Jl. Dermaga Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku (CV Adi Jaya)
Namitek Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (UD Maju
Jaya)
Tanggal Kegiatan : 13 – 17 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA
Nomor : 840.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA
- b. Alamat Kelompok : Desa Masarete, Kecamatan teluk kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
(Koperasi Parbulu Lestari)
Jl. Dermaga Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku (CV Adi Jaya)
Namitek Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (UD Maju Jaya)
- c. No. Izin IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016 (Koperasi Parbulu Lestari)
SK Gubernur Maluku No. 110 Tahun 2017 (CV Adi Jaya)
SK Gubernur Maluku No. 154 tahun 2013 (UD Maju Jaya)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 1.750 M³ (Koperasi Parbulu Lestari)
Kayu Gergajian = 2.500 M³ (CV Adi Jaya)
Kayu Gergajian = 750 M³ (UD Maju Jaya)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 17 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-582
- h. Tanggal Terbit : 29 Juli 2019
- i. Tanggal Berakhir : 28 Juli 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juli 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 041.3/SKEP-MUTU/VII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-582, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor) 2. Bambang Gunawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ketua : Saharudin (Koperasi Parbulu Lestari) Sekretaris : Linda Arief (CV. Adi Jaya) Anggota : Usman Alamudin (UD. Maju Jaya)
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	<p>1. Koperasi Parbulu Lestari Keputusan Gubernur Maluku No. 04 tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (1.750 (M³/tahun)</p> <p>2. CV. Adi Jaya Keputusan Gubernur Maluku No. 110 tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (2.500 (M³/tahun)</p> <p>3. UD. Maju Jaya Keputusan Gubernur Maluku No. 154 tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (750 (M³/tahun)</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Sabtu 13 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13-17 Juli 2019	Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu 17 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya memiliki akta perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" memiliki dokumen TDP yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Lestari Jaya” memiliki memiliki dokumen NPWP untuk yang berbadan hukum NPWP a.n badan perusahaan sedangkan untuk yang perorangan a./n penanggung jawab industri yang disertai dengan dokumen SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan rekomendasi/pengesahan SPPL dari instansi yang berwenang.
Verifier g. UIIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki seluruh anggota Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya tergolong UIIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Lestari Jaya telah menyusun dan menyampaikan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Lestari Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Lestari Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK “Lestari Jaya” terdapat dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota kelompoknya juga mengetahui Kepala Desa setempat.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK “Lestari Jaya” telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK “Lestari Jaya” telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis hutan alam/negara yang berasal dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHH dan disertai DPKB.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya (Koperasi Parbulu), , dapat diketahui bahwa selama periode tiga bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari HTHR. Dan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KB) yang disertai dengan dokumen-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pendukungnya. Untuk 2 anggota kelompok (CV. Adi Jaya & UD. Maju Jaya) tidak terdapat penerimaan bahan baku. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan tidak terdapat selisih antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok UIIPHHK "Lestari Jaya" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya berupa kayu bulat jenis hutan alam berasal dari HTHR. 1 (satu) anggota kelompok UD. Maju Jaya menerima bahan baku dari pemasok yang telah ber-S-LK, untuk 2 (dua) anggota kelompok Koperasi Parbulu Lesatri dan CV. Adi Jaya menerima bahan baku dari HTHR yang masih dalam proses sertifikasi SVLK, sebagai pendukung LHC untuk PHAT a/n Ahmad Balun dan Diman Lesbana cq. Susanti Ahmad terdapat surat Keterangan yang diterbitkan UPTD KPH Buru Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Maluku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang / cross check dengan SILK). Sementara untuk Pemasok yang belum ber-SLK, sudah terdapat Surat Keterangan dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Plt. Kepala UPTD – KPH Buru.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI Kelompok IUIPHHK “Lestari Jaya” yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku berupa kontrak suplai yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku .
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK “Lestari Jaya” sebagai IUIPHHK sudah terdapat Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan kode kunci identifikasi berupa pencantuman nama suplier dan no dokumen pada laporan data proses sawmill di proses awal produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi anggota Kelompok Usaha Bersama “Lestari Jaya” sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh hasil produk kayu gergajian dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" saat ini merupakan audit sertifikasi, audit Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya"

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Lestari Jaya” tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama “Lestari Jaya” telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama “Lestari Jaya” terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing-masing anggota Kelompok UIIPHHK “Lestari Jaya” yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Lestari Jaya” tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Awal di Kelompok UIIPHHK “ Lestari Jaya” memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier. 2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 3. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok UIIPHHK Lestari Jaya dinyatakan” Memenuhi “standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016. Lampiran 2.6</p>		